## KEPUTUSAN

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0276, H / 1986

## tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
enimbang  a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasa.  b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjan kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yopyaharta sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
fengingat : a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  1. tanggal 11 Juni 1979 Nomot 405/C/1979; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.	250
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.  Memperhatikan: 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan PEMBAHAFUAN IBMANA Nomor B.001/YPT-SLM/VIII/8Qanggal 18 Agustus 1980  2. Ijin pendirian dari Ke Kenwil Depdikhukomor 185/I.13. Manggal 1 Depember 1982  3. Pertimbangan DIY. /I.82	
MEMUTUSKAN	
Pertama : I. Mencabut ijin pendirian dari Ka Kanwil DepdikhudDIYNomor 185/I.1.1/I.82  1 Desember 1982  2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :  1. Nama : STA PENBAHARUAP ILDCLESIA  2. Alamat : Jl. Magelang Km 15 Yogyakarta  3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 154 Jiswa  Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan PEMBAHARUAP ILDCLESIA  tanggal 1 Mei 1986 Nomor 1/SR.12/YFI/JL/86  Kedua Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala keten -	
tuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyanatan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.	

to Minimutes at

diadakan pembetulan sebag-imana mestinya.

Keempai

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, okan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung

sejak tanggal 18 Agustus tahun 1960